

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia dimulai pada tahun 1990-an dan mengalami kemajuan pesat pada awal 2000-an. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang bermunculan, khususnya di sektor perbankan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan pendirian lembaga ini adalah untuk mendukung umat Muslim dalam beraktivitas ekonomi dan bermuamalah sesuai dengan ajaran Islam, serta menghindari praktik riba. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), lembaga keuangan syariah adalah entitas yang mengeluarkan produk-produk syariah dan telah memperoleh izin operasional sebagai lembaga keuangan yang berprinsip syariah.

Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan untuk perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Adapun Lembaga Keuangan non bank (*LKNB/Nonbank Financial Institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Beberapa lembaga keuangan non bank diantaranya ada perusahaan asuransi, pegadaian, koperasi simpan pinjam, pasar modal, perusahaan modal ventura, perusahaan leasing, perusahaan dana

pensiun dan fintech. Lembaga Keuangan non bank diatur dengan Undang-Undang yang mengatur masing-masing bidang usaha jasa keuangan nonbank tersebut, misalnya: UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun dan lain-lain.¹

Pegadaian adalah lembaga yang menawarkan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan benda milik masyarakat yang ingin meminjam uang tersebut. Pegadaian menerapkan dua sistem operasional, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pada pegadaian konvensional, tambahan biaya yang harus dibayar oleh nasabah disebut sewa, yang dihitung berdasarkan nilai pinjaman, dan hanya menggunakan satu perjanjian utang-piutang dengan jaminan barang bergerak. Sementara itu, pegadaian syariah memperoleh keuntungan dari biaya sewa tempat (jasa simpanan) dan menerapkan dua akad dalam setiap transaksi, yaitu akad *rahn* (gadai) dan akad *ijarah* (upah sewa). Tujuan utama pegadaian syariah adalah untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, dengan barang sebagai jaminan, dan bukan semata-mata untuk tujuan komersial atau mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kemampuan nasabah.

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan yang menawarkan pembiayaan jangka pendek dengan menjadikan barang sebagai jaminan berdasarkan akad *rahn* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.² Pegadaian syariah terus melakukan inovasi terhadap produk-produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin melakukan transaksi finansial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan perkembangan teknologi di pegadaian. Beberapa inovasi produk yang ditawarkannya itu meliputi Tabungan Emas, *Rahn* Tasjili, Arrum Mikro, Arrum Haji, Arrum BPKB, Multi Pembayaran Online, Konsinyasi Emas dan Produk Mulia.

Menilai suatu produk apakah telah memenuhi prinsip syariah atau tidak, salah satunya adalah dengan memperhatikan akad-akad dan berbagai

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (kencana, 2017).

² Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi & Akad Syariah di Indonesia*, ed. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018)

ketentuannya yang digunakan dalam produk tersebut. Produk-produk dalam Pegadaian Syariah, beberapa atau bahkan sebagian besar ternyata mengandung beberapa akad. Contohnya dalam Pembiayaan Arrum Haji terdapat akad *rahn* dan *ijarah*, dan dalam produk arrum emas terdapat akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah*. Dalam setiap transaksi, akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena semuanya merupakan satu kesatuan, transaksi seperti itulah yang dalam tulisan ini disebut dengan “multi akad”.

Multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu transaksi yang meliputi dua akad atau lebih, sehingga semua akibat hukum dari akad gabungan itu serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan banyaknya transaksi modern yang menggunakan multi akad sebagaimana disinggung di atas, kini mulai ramai diperbincangkan para pakar fikih sekitar keabsahan dari multi akad. Perbincangan dan perdebatan mengenai keabsahan multi akad ini muncul bukan tanpa sebab.³ Sejumlah Hadis Nabi menunjukkan larangan penggunaan multi akad, salah satunya sebagai berikut:⁴

لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانٌ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Tidak halal akad salaf (*qardh*) bersama akad bai', dan juga dua syarat dalam satu akad bai', dan keuntungan yang tidak kamu jamin, dan menjual apa yang tidak kamu miliki. (HR. Tirmidzi).

Hadis diatas secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu Multi akad dalam jual beli (ba'i) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli, dan dua transaksi dalam satu transaksi. Maka kiranya sangat wajar jika menimbulkan pertanyaan, apakah produk-produk di pegadaian syariah yang menggunakan multi akad dapat dipandang memenuhi prinsip syariah atau sebaliknya.

³ Aryanti Yosi, 'Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15.2 (2016), pp. 177–90 <<http://ojs.iainbatuangsangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/498>>.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi & Akad Syariah di Indonesia*, ed. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018)

Menunaikan ibadah haji adalah salah-satu rukun Islam yang terakhir setelah syahadat, shalat, zakat dan puasa. Berkenaan dengan kewajiban haji, di dalam al-quran Surah al-Baqarah (2) ayat 196 disebutkan bahwa:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِفُوا بِرُءُوسِكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) qurban yang mudah didapat, dan janganlah kamu mencukur kepalamu, sebelum qurban di tempat penyembelihan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa ibadah haji merupakan bagian dari kesempurnaan rukun Islam. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, banyak orang di Indonesia yang memiliki keinginan untuk melaksanakan ibadah haji guna menyempurnakan rukun Islam. Namun, mengingat terbatasnya kuota haji setiap tahunnya, serta untuk membantu masyarakat agar dapat segera memperoleh porsi haji, Pegadaian Syariah menawarkan produk Pegadaian Arrum Haji. Produk ini dirancang untuk membantu masyarakat dalam menutupi kekurangan dana agar dapat melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dan memperoleh kursi haji pada saat pelunasan. Proses pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), setiap Calon Jamaah Haji (CJH) harus menyediakan dana sekitar Rp25.000.000 agar dapat memperoleh nomor porsi keberangkatan haji. Namun, tidak semua masyarakat, terutama calon jamaah haji, memiliki kemampuan untuk membayar jumlah tersebut. Banyak diantara mereka yang terkendala dalam mengumpulkan dana yang dibutuhkan dalam waktu singkat. Karena itu, lembaga keuangan syariah diberikan kesempatan untuk membantu dalam proses pengurusan haji.

Sebagai produk relatif baru yang diperkenalkan oleh Pegadaian Syariah, Produk Pegadaian Arrum Haji tentu memiliki pro dan kontra. Salah satu argumen yang sering dikemukakan adalah bahwa mendaftar haji dengan menggunakan produk pembiayaan dianggap mirip dengan berutang untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini dianggap kurang sesuai dengan prinsip

bahwa seseorang seharusnya hanya melaksanakan ibadah haji jika secara finansial sudah mampu dan tidak dalam keadaan terhutang. Pendapat ini juga mengarah pada kekhawatiran bahwa produk pembiayaan bisa menunda atau menghalangi mereka yang secara finansial sudah mampu, namun merasa belum "wajib" untuk pergi haji. Di sisi lain, banyak pihak yang berpendapat bahwa Produk Arrum Haji memiliki sisi positif, terutama bagi mereka yang tidak memiliki dana cukup untuk menunaikan ibadah haji. Beberapa orang mungkin lebih disiplin dan termotivasi untuk menabung atau mengelola keuangan mereka jika menggunakan sistem pembiayaan atau utang, dibandingkan hanya mengandalkan tabungan secara langsung.

Haji adalah hak Allah yang tegak di atas toleransi sedangkan utang adalah hak manusia yang tidak tegak di atas toleransi. Salah satu aspek penting dari istitha'ah adalah kemampuan finansial yang mencakup biaya perjalanan, akomodasi, dan kebutuhan pokok tanpa membebani diri sendiri atau orang lain, termasuk melalui utang. Mayoritas ulama dari berbagai mazhab, seperti Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, sepakat bahwa menunaikan ibadah haji dengan cara berutang, apalagi yang memberatkan atau tidak jelas sumber pelunasannya, menunjukkan ketidaksiapan finansial dan karenanya tidak mewajibkan haji. Bahkan, ulama kontemporer seperti Syaikh Ibn Utsaimin menegaskan bahwa haji dengan utang dapat mengganggu tujuan syariat, yakni menjaga diri dari kemudaratan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih lanjut dasar-dasar hukum dan pertimbangan ulama mengenai larangan ini agar masyarakat tidak salah kaprah dalam memahami konsep istitha'ah dalam ibadah haji, dengan demikian tidak dibolehkan bagi orang yang berutang pergi menunaikan ibadah haji sebelum melunasi utangnya itu, akan tetapi apabila orang yang memberikan utang memberikan toleransi kepadanya dan rela atas penundaan pembayaran utangnya tersebut hingga selesai ibadah haji maka ia dibolehkan pergi menunaikan ibadah haji.

Maka berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul **“Pembiayaan Produk Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Majasetra Bandung dalam**

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas kajian mengenai implementasi produk pembiayaan berbasis syariah, khususnya Arrum Haji, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk memperjelas permasalahan sebagai dasar skripsi ini serta untuk mengarahkan dan untuk memudahkan dalam melakukan penelitian supaya lebih berfokus, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Pembiayaan Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Majasetra Bandung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembiayaan Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Majasetra Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme Pembiayaan Produk Arrum Haji di Pegadaian Majasetra Bandung
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembiayaan Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Majasetra Bandung

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil Penelitian yang diperoleh peneliti diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan, dan pemahaman secara terperinci untuk akademika khususnya tentang penggunaan Pembiayaan Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Majasetra Bandung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pegadaian Syariah Majasetra Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan-masukan untuk mengevaluasi dalam mengeluarkan produk baru di Pegadaian Syariah Majasetra Bandung kedepannya.

b. Bagi Praktisi

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pegadaian Syariah Majasetra Bandung untuk menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Keuangan Non Bank serta diharapkan mampu menambah wawasan atau pengetahuan kepada para ahli (praktisi) dalam pemahaman persepsi terhadap Pegadaian Syariah kedepannya.

c. Bagi pembaca

Hasil dari penelitian ini mampu menjadikan suatu bahan bacaan tentang persepsi, preferensi, produk yang akan dikeluarkan Pegadaian Syariah kedepannya terhadap kesyariahannya serta dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah. Maka perlu adanya pengkajian kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini, diantaranya:

Kesatu, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Hidayati yang berjudul “*Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah dalam Perspektif Fikih dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia*”. Skripsi ini menjelaskan tentang Produk Arrum Haji dilihat dari Perspektif Fikih dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Menurut Pendapat ulama 4 mazhab (Syafi’i, Maliki, Hanafi, dan Hambali) sepakat bahwa *Istitha’ah* (kemampuan) adalah salah satu syarat wajib haji, baik secara fisik, finansial dan keamanan. Pendapat ahli fikih kontemporer lainnya (Abu Ishaq, Wabah Al Zuhaili, Ibnu

Qudamah) mengartikan kata *istitha'ah* (mampu) secara finansial adalah memiliki biaya ibadah haji dengan dirinya sendiri. Orang yang belum memiliki harta yang cukup belum diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah tidak sama dengan Produk Dana Talangan Haji di Bank Syariah menurut Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji.⁵

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Siswanti yang berjudul “*Analisis Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Ngaliyan Semarang (Perspektif Dakwah)*”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Ngaliyan Semarang dalam perspektif dakwah. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa pembiayaan Arrum Haji pada pegadaian syariah Ngaliyan Semarang bahwa syarat akan nilai-nilai dakwah, sistem yang diterapkan telah sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh sehingga mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai syariat Islam, selain itu produk ini juga mengajak masyarakat secara sadar melakukan pembiayaan Arrum Haji untuk melaksanakan ibadah haji.⁶

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Wisnu Wardana yang berjudul “*Minat Masyarakat terhadap Produk Arrum Haji Pegadaian*”, Skripsi ini membahas mengenai seberapa minatnya masyarakat terhadap produk arum haji pegadaian. Kesimpulannya adalah minat masyarakat terhadap produk Arrum Haji Pegadaian, berdasarkan data yang dikumpulkan, sebesar 48% responden menyatakan tertarik dan 40% responden menyatakan sangat tertarik dengan total persentase ketertarikan 88% atau >50% yang menandakan bahwa masyarakat berminat terhadap produk Arrum Haji ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan produk Arrum Haji antara lain, Produk Arrum Haji menguntungkan, produk Arrum Haji Pegadaian dapat

⁵ Nurul Hidayati, ‘Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Fikih Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia’, *Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2019.

⁶ Siswanti, ‘Analisis Pembiayaan Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah Ngaliyan Semarang (Perspektif Dakwah)’, *Fakultas Dakwah Dan Komunikasi*, 2019.

dijadikan sebagai alternatif pengadaan biaya haji, serta beban angsuran yang sesuai dengan kemampuan masyarakat.⁷

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Alifah Risqya Gusti yang berjudul “*Analisa Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Selayo)*”. Skripsi ini menjelaskan tentang dasar perhitungan nilai jaminan dan nilai mu’nah pada hutang, serta menjelaskan tentang tindak lanjut saat terjadinya macet dalam pembayaran angsuran. Hasil penelitian ini yaitu, mengatakan bahwa perhitungan emas (jaminan) tersebut dilakukan dengan melihat berapa harga emas sekarang. Jaminan 3,5 gram sama dengan 1,5 emas. Misalnya harga emas sekarang 1 gram Rp. 968.000, jadi $Rp. 968.000 \times 3,5 \text{ gram} = Rp. 3.388.000$. Jika terjadinya macet dalam pembayaran, maka akan diberi surat somasi dan pihak pegadaian akan mengunjungi kediaman nasabah tersebut. Somasi yaitu surat peringatan. Jika minggu 1 nasabah jatuh tempo, akan diberi surat somasi I, jika belum ditanggapi juga akan dikirimkan surat somasi II, dan jika tidak juga ditanggapi akan diberikan surat somasi III. Dan jika surat I,II,III tidak ditanggapi terpaksa pihak pegadaian tersebut membatalkannya. Jika terjadinya macet, atasan sudah mengetahui dari manajemen informasi sistem dan pimpinan bisa cek di sistem tersebut.⁸

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Eka Musaelia Tyastati dan Andi Aina Ilmih dengan judul “*Pelaksanaan Program Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah*” Hasil dari penelitian jurnal ini adalah bentuk akad yang digunakan dalam transaksi produk Arrum Haji adalah akad gadai. Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel yaitu akad *qardh*, akad *rahn* dan akad *ijarah*. Pertama, akad *Qardh* dalam pembiayaan Arrum Haji berupa dana Rp. 25.000.000,- yang dipinjamkan kepada nasabah untuk pembiayaan agar mendapatkan porsi haji. Kedua, akad *Rahn* yang diimplementasikan dalam produk pembiayaan Arrum Haji berupa nasabah memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan berupa emas. Ketiga, akad *Ijarah* yang

⁷ Wisnu Wardana, ‘Minat Masyarakat Terhadap Produk Arrum Haji Pegadaian (Studi Kota Parepare)’, *Skripsi : IAIN Pare Pare*, 2019.

⁸ Alifah Risqya Gusti, ‘Analisa Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Selayo)’, *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2021.

diimplementasikan dalam produk pembiayaan Arrum Haji berupa pihak Pegadaian Syari'ah berhak menarik biaya sewa atau penyimpanan barang jaminan milik nasabah.⁹

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nurul Hidayati (2019)	Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah dalam Perspektif Fikih dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia	Membahas tentang Produk Arrum Haji	Penelitian ini membahas Produk Arrum Haji dalam Perspektif Fikih dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, sedangkan Penelitian penulis lebih berfokus pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah
2	Siswanti (2019)	Analisis Pembiayaan "Arrum Haji" pada Pegadaian Syariah Ngaliyan Semarang (Perspektif Dakwah)	Membahas tentang Produk Arrum Haji	Penelitian ini membahas Produk Arrum Haji dalam Perspektif Dakwah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas Produk Arrum Haji dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

⁹ Eka Musaelia dan Andi Aina Ilmih, 'Pelaksanaan Program Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah', *Fakultas Hukum*, 2022.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
3	Wisnu Wardana (2019)	Minat Masyarakat terhadap Produk Arrum Haji Pegadaian	Membahas tentang Produk Arrum Haji	Penelitian ini membahas mengenai minat masyarakat terhadap Produk Arrum Haji sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai Produk Arrum Haji dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
4	Alifah Risqya Gusti (2021)	Analisa Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Selayo)	Membahas tentang Produk Arrum Haji	Penelitian ini lebih memfokuskan pada dasar perhitungan nilai jaminan dan nilai Mu'nah pada hutang, serta bagaimana Tindak lanjut saat terjadinya macet dalam pembayaran angsuran. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih kepada kesesuaian syariah pada produk Arrum Haji.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
5	Eka Musaelia Tyastati dan Andi Aina Ilmih (2022)	Pelaksanaan Program Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah	Membahas tentang Produk Arrum Haji	Jurnal ini membahas mengenai akad apa saja yang digunakan dalam pembiayaan Arrum Haji serta ada sudut pandang dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih membahas kepada boleh tidaknya multi akad pada produk Arrum Haji Pegadaian Syariah.

Dalam penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penulis pada kajian Pembiayaan Produk Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Majasetra Bandung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan Produk Arrum Haji apakah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn, serta meninjau kebolehan pelaksanaan multi akad dalam produk tersebut menurut ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana terkait pelaksanaan ibadah haji dengan menggunakan dana hasil pembiayaan atau berutang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengkaji implementasi produk pembiayaan haji berbasis syariah secara menyeluruh dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kerangka Berkir

Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah terbagi menjadi dua yaitu akad tabarru' dan akad tijari. Akad tabarru' merupakan akad yang melakukan kebaikan yang tidak disertai dengan imbalan melainkan mengharapakan imbalan dari Allah Swt.¹⁰ Sedangkan Akad tijari adalah segala macam perjanjian yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan (*for profit transaction*).¹¹ Salah satu akad yang termasuk ke dalam akad tijari ialah akad *Ijarah* dan salah satu akad yang termasuk ke dalam akad tabarru' adalah akad *Rahn*.

Multi akad menurut Nazih Hammad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, *qardh*, muzara'ah, sahrif (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah dan seterusnya. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.¹²

Rahn menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan bahwa pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan dalam bentuk Gadai Syariah (*Rahn*) diperbolehkan, yaitu suatu bentuk penyerahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Prinsip *ijarah* telah diatur dalam hukum positif Indonesia dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mengartikan prinsip al-*ijarah* sebagai “transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran

¹⁰ Nofinawati, 'Akad Dan Produk Perbankan Syariah', *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2014, p. 221.

¹¹ Aminah Lubis, 'Akad-Akad Dalam Transaksi Perbankan Syariah', *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2 (2023).

¹² Aryanti Yosi, 'Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah'.

sewa atau imbalan jasa”.¹³ Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.¹⁴

Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah merupakan suatu pembiayaan secara syariah yang memberikan kemudahan untuk mendapatkan porsi haji. Pinjaman dalam bentuk Tabungan Haji yang akan diberikan untuk dapat digunakan dalam mendapatkan porsi haji adalah senilai Rp. 25 juta dengan Jaminan 3.5 Gram emas. Dalam praktiknya Produk Arrum Haji ini menggunakan multi akad, yaitu akad *Rahn* dan akad *Ijarah*. Produk Arrum Haji ini mengarah pada Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*.

Dalam QS. Al-Hajj ayat 27 Allah Berfirman:¹⁵

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

Salah satu kaidah Fiqh menyatakan:¹⁶

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِهَا

Pada dasarnya semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dalil Al-Qur’an di atas menjelaskan mengenai perintah untuk mengerjakan ibadah haji dan kaidah dibawahnya menjelaskan bahwa hukum


¹³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad yang Digunakan dalam Kegiatan Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 ayat 10.

¹⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah*, (Jakarta: DSN-MUI, 2000).

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur’an Kemenag*, Surat Al-Hajj: 27. <https://quran.kemenag.go.id/>

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi & Akad Syariah di Indonesia*, ed. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 45.

setiap muamalah dan transaksi adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maka dalil dan kaidah tersebut sangat berhubungan dengan Produk Arrum Haji yang akan diteliti.



Gambar 1.1
Kerangka Berpikir

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini merupakan cara-cara bagaimana peneliti dapat menjawab rumusan masalah sehingga jawaban dari setiap rumusan masalah dapat dipertanggungjawabkan agar bernilai secara akademis.

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang melihat hukum sebagai suatu perilaku nyata (law in action) yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis (undang-undang), tetapi juga mengamati bagaimana hukum tersebut diterapkan, dipatuhi, atau bahkan diabaikan oleh masyarakat.

Data utama yang dikumpulkan dalam penelitian Yuridis Empiris berasal dari lapangan atau data primer, seperti hasil wawancara, observasi, atau studi kasus. Namun, sebelum ke lapangan, peneliti juga tetap harus

mengkaji data sekunder (misalnya: peraturan perundang-undangan, buku, jurnal) untuk memahami konsep, teori, atau norma dasar yang berlaku.¹⁷

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif mengenai Pembiayaan Produk Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Majasetra Bandung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan jenis penelitian yang tidak sekadar bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau keadaan tertentu saja, tetapi juga berupaya menganalisis lebih dalam fenomena tersebut secara sistematis dan akurat. Penelitian ini tidak berhenti pada penggambaran, tetapi mencari makna, pola, hubungan, atau implikasi dari fenomena yang diteliti.¹⁸

Adanya objek penelitian yang didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan kajian secara cermat dan menyeluruh serta sistematis tentang Pembiayaan Produk Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Majasetra Bandung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif. Data kualitatif berisi data-data yang sifatnya verbal dan deskriptif mengenai suatu objek yang diteliti. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk deskripsi dengan proses penyimpulan deduktif dan induktif.¹⁹ Data Kualitatif pada penelitian ini meliputi data tentang

¹⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 15.

¹⁸ I Wayan Paramarta, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 45.

¹⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Rapanna Patta, 1st edn (Cv. Syakir Media Press, 2021).

mekanisme Arrum Haji dan data tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariahnya.

b) Sumber Data

Sumber data adalah segala informasi yang diperoleh baik dari responden maupun dari dokumen-dokumen yang relevan untuk keperluan penelitian. Sumber data dalam penelitian biasanya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden atau dari objek yang diteliti. Umumnya, data primer lebih unggul dibanding dengan data sekunder sebab data primer lebih terperinci dan fleksibel dari segi data untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan objek yang diteliti. Demikian pula data yang diperoleh dalam data primer ini didapatkan secara langsung melalui proses observasi, wawancara maupun dokumentasi yang selanjutnya akan diolah lebih lanjut untuk dijadikan sebagai hasil penelitian.²⁰ Pada penelitian ini, sumber data primer akan diperoleh langsung dari Pengelola Pegadaian Syariah Majasetra Bandung dan Nasabah yang menggunakan Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Majasetra Bandung.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang merujuk kepada data yang diperoleh melalui proses pengumpulan informasi dari literatur, seperti buku, artikel, jurnal, maupun dari sumber-sumber relevan lainnya. Dalam hal ini, sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) terkait Pembiayaan Produk Arrum

²⁰ Sigit Hermawan & Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif* (Media Nusa Creative, 2016).

Haji pada Pegadaian Syariah Majasetra Bandung dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

a) Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan (library research) merupakan suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen, arsip, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik atau masalah penelitian. Penelitian kepustakaan berbeda dengan penelitian lapangan, karena penelitian kepustakaan tidak berhubungan langsung dengan responden atau objek di lapangan, tetapi berfokus pada kajian terhadap literatur yang sudah ada. Penelitian kepustakaan memiliki tujuan utama untuk menemukan teori-teori, konsep-konsep, dan informasi yang dapat digunakan untuk merumuskan landasan teori, kerangka berpikir, serta analisis dalam penelitian. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat memahami bagaimana penelitian sebelumnya dilakukan, apa saja temuan yang sudah ada, dan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan.²²

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan Pembiayaan Produk Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Majasetra dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan atau Penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan guna mengumpulkan data primer dari sumber pertama.

²¹ Sigit Hermawan & Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*.

²² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018), hlm. 4.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang konkret, aktual, dan sesuai dengan kondisi nyata yang sedang berlangsung di masyarakat. Studi lapangan dilakukan dengan mengamati, mewawancarai, dan mendokumentasikan fakta-fakta empiris yang terjadi secara langsung, sehingga hasil penelitian memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi.²³

1) Observasi

Observasi merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan. Penulis melakukan observasi dengan cara melakukan pengamatan langsung di kantor Pegadaian Syariah Majasetra Bandung.

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan guna memperoleh data secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang dianggap sebagai kunci informasi dengan tujuan memperoleh informasi yang mendalam terkait objek yang diteliti.²⁴

Teknik wawancara yang akan digunakan yaitu wawancara terstruktur, supaya dapat diketahui secara pasti informasi yang akan diperoleh. Wawancara dilakukan kepada para informan yakni seseorang yang dianggap banyak mengetahui terkait objek yang diteliti.²⁵ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara terbuka, Peneliti menyiapkan garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan untuk mengetahui dan menggali informasi tentang Produk arrum haji di Pegadaian Syariah Majasetra Bandung kepada Pak Badrun selaku Pengelola di Pegadaian Syariah Majasetra

²³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018), hlm. 19.

²⁴ Poppy Yaniawati Rully Indrawan, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, Dan Pendidikan*, ed. by Nurul Falah (PT. Refika Aditama, 2017).

²⁵ Risky Kawasati Iryana, 'Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif', *Ekonomi Syariah*, 2019.

Bandung dan juga kepada Ibu Elga selaku Nasabah pengguna Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Majasetra Bandung.

3) Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen atau catatan tertulis, gambar, atau karya lain yang dapat mendukung data primer. Dokumentasi bertujuan untuk memperkuat data hasil observasi dan wawancara, sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan akurat.²⁶ Dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa brosur produk arrum Haji yang ada di Pegadaian Syariah Majasetra.

4. Analisis Data

Analisis data penelitian adalah bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data secara kualitatif dengan mengumpulkan data untuk kemudian diinterpretasikan dan diambil kesimpulannya. Dalam pelaksanaannya proses analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan dan menelaah data dari berbagai sumber data, baik sumber primer maupun sekunder.
- b) Pengolahan dan klasifikasi data yaitu mengelompokkan seluruh data yang terkumpul dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c) Menganalisa data yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang ada.
- d) Menyimpulkan data secara sistematis terkait Kesesuaian Syariah pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Majasetra Kab. Bandung, yang selanjutnya akan diketahui hasil akhir dari penelitian ini.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 240.